

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 1, Maret 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i1.1318

Analisis Urgensi Kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia: Perspektif Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik

Jemris Fointuna¹, Baharudin Hamzah², Reni Rentika Waty³,
Siska Andrianika^{4*}

¹ Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia

² Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

⁴ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia

e-mail: sandrianika.sa@gmail.com

Article

Kata kunci:

Pemilu Hijau, Reformasi
Hukum, Integrasi
Kebijakan, Partai Politik,
Keberlanjutan

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menyisakan persoalan ekologis yang signifikan, mulai dari konsumsi kertas dalam skala nasional, produksi alat peraga berbahan plastik, mobilitas logistik lintas wilayah, hingga aktivitas kampanye berintensitas energi tinggi. Namun demikian, kerangka regulasi pemilu belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan kebijakan yang substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kebijakan Pemilu Hijau dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik, serta merumuskan arah reformasi hukum dan konvergensi kebijakan yang diperlukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu serta perwakilan partai politik. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka *Environmental Policy Integration* dan *Ecological Modernization Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemilu masih berorientasi administratif dan belum mewajibkan rencana pengurangan dampak lingkungan sejak tahap pencalonan. Digitalisasi proses pemilu menjadi modal awal menuju praktik yang lebih efisien, namun belum didukung standar lingkungan yang terukur. Sikap partai politik terhadap Pemilu Hijau masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam strategi kampanye. Disimpulkan bahwa reformasi hukum melalui kewajiban Rencana Kampanye Ramah Lingkungan, penetapan standar nasional kampanye hijau, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang berkelanjutan dan akuntabel.

Keywords:

Green Elections, Legal Reform, Environmental Policy Integration, Political Parties, Sustainable Democracy

Abstract

The implementation of elections in Indonesia continues to generate significant environmental impacts, including large-scale paper consumption, plastic-based campaign materials, nationwide logistical mobilization, and energy-intensive campaign activities. However, the existing electoral regulatory framework has not explicitly integrated environmental sustainability as a substantive policy objective. This study aims to analyze the urgency of Green Election policy from the perspectives of election management bodies and political parties, and to formulate the necessary legal reforms and policy convergence. This research employs a qualitative method with normative legal and sociological approaches. Data were collected through regulatory analysis and in-depth interviews with election officials and representatives of political parties. The analysis was conducted thematically using the frameworks of Environmental Policy Integration and Ecological Modernization Theory. The findings indicate that electoral regulations remain predominantly administrative and do not mandate environmental mitigation plans at the nomination stage. While digitalization of electoral processes provides an initial pathway toward resource efficiency, it lacks measurable environmental standards. Political parties demonstrate normative support for sustainability, yet practical campaign strategies remain largely conventional due to limited regulatory incentives and institutional constraints. This study concludes that legal reform through the mandatory adoption of an Environmental-Friendly Campaign Plan, the establishment of national green campaign standards, and strengthened cross-sectoral coordination are essential to institutionalize sustainable and accountable electoral governance.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam demokrasi modern karena menjadi mekanisme institusional untuk mentransformasikan preferensi warga negara ke dalam struktur kekuasaan melalui prosedur yang kompetitif, periodik, dan terlegitimasi secara hukum. Dalam perspektif politik komparatif, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana sirkulasi elite, tetapi juga sebagai arena artikulasi kepentingan dan akuntabilitas publik¹. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah ditegaskan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam kerangka konstitusional. Namun, di balik peran normatif tersebut, pemilu juga menghadirkan konsekuensi ekologis yang jarang dibahas secara sistematis dalam studi tata kelola elektoral.

Setiap tahapan pemilu mulai dari produksi logistik, distribusi surat suara, kampanye, hingga rekapitulasi hasil menghasilkan jejak karbon dan limbah material dalam skala masif. Produksi alat peraga kampanye berbahan plastik dan PVC, penggunaan kertas dalam jumlah besar untuk surat suara dan formulir, serta

¹ Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, and Pippa Norris, "Election Campaigns," *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century*, January 1, 2010, 98–117, doi:10.4135/9781446288740.

mobilisasi transportasi lintas wilayah berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan akumulasi sampah non-biodegradable. Kajian mengenai desain regulasi kampanye menunjukkan bahwa pengaturan yang ada lebih berorientasi pada ketertiban administratif dan estetika ruang publik, bukan pada keberlanjutan lingkungan^{2,3}. Dengan demikian, aktivitas elektoral yang sejatinya menopang demokrasi justru berpotensi menghasilkan eksternalitas lingkungan yang signifikan.

Dalam konteks global, urgensi Pemilu Hijau tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh United Nations pada tahun 2015. Secara substantif, terdapat tiga tujuan yang memiliki relevansi langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Pertama, Goal 12 (Responsible Consumption and Production) yang menekankan pentingnya pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, termasuk pengurangan limbah melalui pencegahan, daur ulang, dan penggunaan kembali material. Dalam konteks pemilu, penggunaan surat suara dalam jumlah masif, atribut kampanye sekali pakai, serta produksi alat peraga berbahan non-biodegradable menunjukkan praktik konsumsi material yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ini.

Kedua, Goal 13 (Climate Action) menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Aktivitas logistik pemilu yang melibatkan distribusi nasional lintas darat, laut, dan udara, serta mobilisasi kampanye massal, berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon. Oleh karena itu, reformasi menuju Pemilu Hijau dapat diposisikan sebagai bagian dari kontribusi sektor politik terhadap aksi iklim nasional.

Ketiga, Goal 15 (Life on Land) berfokus pada perlindungan ekosistem daratan, pengurangan degradasi lahan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Produksi kertas dalam jumlah besar untuk surat suara serta limbah plastik dan PVC dari alat peraga kampanye berimplikasi terhadap eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan darat. Dengan demikian, integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola pemilu bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari kewajiban normatif negara dalam mengarusutamakan komitmen global tersebut ke dalam kebijakan domestik⁴.

Agenda tersebut menekankan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Goal 12), aksi terhadap perubahan iklim (Goal 13), serta perlindungan

² Azka Abdi Amrullobbi, "Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021).

³ Josua A.F. Silaen, Sudarsono Sudarsono, and Ngesti Dwi Prasetyo, "Regulatory Design of Environmentally Friendly Election Campaigns in Encouraging the Realization of Green Elections in Indonesia," *LEGAL HORIZONS* 23, no. 4 (December 21, 2024): 72–83, doi:10.54477/lh.25192353.2024.4.pp.72-83.

⁴ United Nations, "THE 17 GOALS Sustainable Development," *United Nations*, 2015, <https://sdgs.un.org/goals>.

ekosistem darat (Goal 15). Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengintegrasikan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nasional. Secara teoritis, tuntutan ini sejalan dengan pendekatan Environmental Policy Integration (EPI) yang menegaskan pentingnya pengarusutamaan prinsip lingkungan ke dalam seluruh sektor kebijakan, termasuk sektor yang secara tradisional dianggap non-lingkungan⁵. Dalam kerangka yang lebih luas, Ecological Modernization Theory menjelaskan bahwa transformasi menuju tata kelola berkelanjutan mensyaratkan restrukturisasi institusional, inovasi teknologi, serta perubahan norma dalam organisasi modern⁶.

Ironisnya, meskipun Indonesia telah meratifikasi komitmen internasional tersebut dan memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi pemilu masih bersifat parsial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai Peraturan KPU lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, teknis, dan administratif, tanpa memuat standar eksplisit mengenai pengurangan limbah kampanye, spesifikasi bahan ramah lingkungan, maupun kewajiban pengelolaan jejak karbon. Kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi vertikal kebijakan lingkungan dalam sektor elektoral sebagaimana dikritisi dalam literatur EPI⁷.

Di sisi lain, dinamika kampanye politik juga memperlihatkan pergeseran menuju digitalisasi. Digitalisasi administrasi pemilu seperti penggunaan SIREKAP, SIDALIH, dan SIPOL menunjukkan adanya potensi reduksi penggunaan kertas dan mobilitas fisik. Namun, studi mengenai tanggung jawab iklim dalam proses elektoral menegaskan bahwa inovasi teknologis saja tidak cukup tanpa kerangka regulatif dan insentif yang jelas⁸. Transformasi menuju green elections memerlukan perubahan pada level norma, insentif, dan perilaku aktor politik, bukan sekadar adaptasi teknis.

Peran partai politik dalam konteks ini menjadi krusial. Sebagai issue leader, partai politik menentukan arah komunikasi dan strategi kampanye⁹. Namun, dalam praktiknya, orientasi kampanye di Indonesia masih dominan bersifat candidate-

⁵ Andrea Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books, Earthscan Publications Ltd (Earthscan Publications Ltd, 2002).

⁶ Gert Spaargaren, "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest," *ProQuest*, 1997.

⁷ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

⁸ Seth Wynes, Matthew Motta, and Simon D. Donner, "Understanding the Climate Responsibility Associated with Elections," *One Earth* 4, no. 3 (March 19, 2021): 363–71, doi:10.1016/j.oneear.2021.02.008.

⁹ Firmanzah Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

oriented ketimbang cause-oriented¹⁰. Dalam kerangka Political Opportunity Structure, perubahan strategi partai sangat bergantung pada konfigurasi insentif dan tekanan eksternal¹¹. Selama tidak terdapat kewajiban regulatif maupun insentif reputasional yang kuat, kampanye berbasis material fisik cenderung tetap menjadi pilihan rasional secara elektoral.

Sejauh penelusuran literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai pemilu hijau di Indonesia masih terbatas dan lebih banyak berfokus pada aspek teknis kampanye atau regulasi alat peraga, tanpa mengkaji secara komprehensif integrasi kebijakan lingkungan dari perspektif aktor kunci penyelenggara dan partai politik¹². Belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana persepsi, kepentingan, serta keterbatasan kelembagaan kedua aktor tersebut memengaruhi peluang institusionalisasi kebijakan pemilu hijau. Dengan demikian, terdapat celah penelitian pada aspek interaksi antara regulasi, komitmen global, dan dinamika aktor domestik dalam konteks demokrasi elektoral berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pentingnya integrasi keberlanjutan dalam pemilu, menganalisis kesenjangan antara komitmen normatif dan kerangka regulasi, serta mengevaluasi hambatan dan peluang institusionalisasi kebijakan pemilu hijau. Dengan pendekatan kualitatif yang memadukan analisis regulatif dan perspektif aktor, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan politik lingkungan dalam tata kelola demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus menawarkan basis argumentatif bagi reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis¹³. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana prinsip keberlanjutan lingkungan telah terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perspektif dan pengalaman para aktor penyelenggara pemilu serta partai politik terhadap gagasan Pemilu Hijau.

¹⁰ Toni Andrianus Pito, Afriza Afriza, and Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022).

¹¹ Sidney Tarrow, "Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics," *Power in Movement*, May 13, 2012, doi:10.1017/cbo9780511813245.

¹² Silaen, Sudarsono, and Prasetyo, "Regulatory Design of Environmentally Friendly Election Campaigns in Encouraging the Realization of Green Elections in Indonesia."

¹³ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder¹⁴. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pengurus partai politik, serta akademisi yang relevan dengan isu pemilu dan lingkungan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan mengenai urgensi kebijakan Pemilu Hijau, hambatan implementasi, serta kebutuhan reformasi regulasi¹⁵.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbagai Peraturan KPU terkait kampanye dan pencalonan, dokumen komitmen internasional seperti SDGs dan Perjanjian Paris, serta literatur akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹⁶. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti kesenjangan regulasi, perspektif aktor, dan peluang integrasi kebijakan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen regulatif¹⁷. Penelitian ini berfokus pada analisis urgensi dan desain kebijakan Pemilu Hijau, sehingga tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap besaran emisi atau limbah pemilu, melainkan menekankan pada analisis normatif dan perspektif kelembagaan.

PEMBAHASAN

Dampak Lingkungan dari Pemilu Konvensional

Pemilu konvensional di Indonesia tidak hanya menghadirkan konsekuensi politik, tetapi juga implikasi ekologis yang signifikan. Dampak tersebut muncul dalam setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari persiapan logistik, kampanye, pemungutan suara, hingga pascapemilu. Meskipun pada Pemilu 2024 telah terjadi peningkatan penggunaan kanal digital, praktik kampanye dan distribusi logistik berbasis material fisik masih dominan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa desain regulasi kampanye di Indonesia belum secara eksplisit mengintegrasikan standar

¹⁴ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (September 15, 2024): 110–16, doi:10.47827/JER.V5I3.238.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (TT. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2023).

¹⁶ Ridvia Lisa, Maschandra, and Rusman Iskandar, "Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

¹⁷ J Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif J Lexy Moleong," *Jurnal Ilmiah*, 2020.

keberlanjutan lingkungan, sehingga produksi dan penggunaan alat peraga kampanye tetap masif tanpa kewajiban pengelolaan limbah yang memadai^{18,19}.

Secara struktural, dampak lingkungan pemilu dapat dipetakan ke dalam empat aspek utama: logistik dan transportasi, penggunaan kertas, atribut kampanye berbahan plastik, serta aktivitas kampanye massal.

Tabel 1.
Dampak Lingkungan di Indonesia

Aspek Pemilu	Dampak Lingkungan	Tingkat Dampak
Logistik dan Transportasi	Jejak emisi karbon (Co2) Emisi gas rumah kaca	Tinggi
Penggunaan Kertas Suara	Deforestasi dan sampah kertas	Sangat Tinggi
Atribut Kampanye	Polusi plastik yang sulit terurai bahkan beracun	Tinggi
Aktivitas Kampanye	Gangguan ekosistem (kebisingan, polusi udara)	Sedang

1. Logistik dan Transportasi: Jejak Karbon Elektoral

Pemilu 2024 dilaksanakan di 823.220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri²⁰. Skala distribusi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan operasi logistik nasional yang melibatkan transportasi darat, laut, dan udara dalam jumlah besar. Setiap tahap distribusi surat suara dan perlengkapan TPS bergantung pada bahan bakar fosil, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.

Dalam perspektif kebijakan lingkungan, kondisi ini mencerminkan belum terintegrasinya prinsip pengurangan emisi dalam perencanaan sektor non-lingkungan, sebagaimana dikritisi dalam kerangka *Environmental Policy Integration*²¹. Distribusi logistik pemilu belum memasukkan pertimbangan jejak karbon sebagai indikator perencanaan, sehingga eksternalitas ekologis menjadi

¹⁸ Amrullobbi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada."

¹⁹ Silaen, Sudarsono, and Prasetyo, "Regulatory Design of Environmentally Friendly Election Campaigns in Encouraging the Realization of Green Elections in Indonesia."

²⁰ Widhia Arum Wibawana, "Berapa Jumlah TPS Pemilu 2024 Di Seluruh Indonesia? Ini Infonya," *News Detik Pemilu*, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7145020/berapa-jumlah-tps-pemilu-2024-di-seluruh-indonesia-ini-infonya>.

²¹ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

biaya yang tidak diperhitungkan dalam desain kebijakan elektoral. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai tanggung jawab iklim dalam proses elektoral yang menegaskan bahwa aktivitas politik memiliki kontribusi terhadap emisi dan memerlukan mekanisme mitigasi yang terukur²².

Selain distribusi logistik, mobilitas petugas KPPS, pengawas, saksi, dan pemilih juga menambah akumulasi jejak karbon (*ecological footprint*) dalam skala nasional. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar peristiwa politik, tetapi juga peristiwa ekologis berskala besar.

2. Penggunaan Kertas: Skala Konsumsi dan Risiko Deforestasi

Pemilu 2024 menggunakan lima jenis surat suara untuk setiap pemilih. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 204.807.222 pemilih²³, kebutuhan kertas untuk surat suara saja telah mencapai lebih dari satu miliar lembar, belum termasuk formulir C, daftar hadir, berita acara, dan dokumen administratif lainnya. Berdasarkan ketentuan teknis KPU, setiap TPS juga disediakan surat suara cadangan sebesar 2 persen dari DPT²⁴, yang semakin meningkatkan volume produksi kertas.

Dalam konteks *Goal 12 Sustainable Development Goals* mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab²⁵, pola penggunaan kertas dalam pemilu masih bersifat *one time use* tanpa mekanisme sirkular yang jelas. Setelah digunakan, sebagian besar surat suara disimpan dalam gudang hingga rusak atau dimusnahkan dengan cara dibakar. Praktik ini menunjukkan belum adanya integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam tata kelola logistik pemilu.

Secara teoritis, dalam kerangka *Ecological Modernization Theory*, modernisasi institusi seharusnya mendorong inovasi teknologi dan efisiensi sumber daya²⁶. Namun, pada praktiknya, penggunaan kertas dalam skala masif masih menjadi praktik dominan karena alasan keamanan dan legitimasi elektoral. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan legitimasi demokrasi dan tuntutan keberlanjutan ekologis.

3. Atribut Kampanye dan Polusi Plastik

Dampak ekologis paling kasatmata dari pemilu konvensional adalah produksi alat peraga kampanye berbahan plastik, terutama spanduk dan baliho berbasis

²² Wynes, Motta, and Donner, "Understanding the Climate Responsibility Associated with Elections."

²³ KPU, "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih - KPU," *KPU RI*, 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.

²⁴ Nikita Rosa, "Berapa Jumlah Surat Suara Di Tiap TPS Pemilu 2024? Ini Jawabannya," *Detik Edu*, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7190958/berapa-jumlah-surat-suara-di-tiap-tps-pemilu-2024-ini-jawabannya>.

²⁵ United Nations, "THE 17 GOALS Sustainable Development."

²⁶ Spaargaren, "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest."

Polyvinyl Chloride (PVC). Material ini sulit terurai dan berpotensi menghasilkan senyawa beracun ketika dibakar. Kajian mengenai dampak penggunaan PVC menunjukkan bahwa pembakaran material tersebut dapat menghasilkan dioksin yang bersifat toksik dan terakumulasi dalam rantai makanan²⁷.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan tren peningkatan komposisi sampah plastik dalam tiga tahun terakhir, dari 18,4% (2022) menjadi 19,75% (2024)²⁸. Meskipun data ini tidak secara spesifik memisahkan kontribusi pemilu, peningkatan produksi alat peraga kampanye dalam periode elektoral berpotensi memperburuk akumulasi sampah plastik nasional.

Regulasi kampanye yang berlaku saat ini lebih berfokus pada lokasi pemasangan alat peraga, bukan pada spesifikasi material atau kewajiban penarikan dan pengelolaan limbah pascakampanye²⁹. Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan cenderung terdistribusi kepada pemerintah daerah atau masyarakat, bukan kepada peserta pemilu sebagai produsen limbah.

4. Aktivitas Kampanye dan Konsumsi Energi

Kampanye akbar, konser politik, dan konvoi kendaraan juga menghasilkan dampak lingkungan berupa kebisingan, polusi udara, dan peningkatan konsumsi energi. Kegiatan ini seringkali melibatkan penggunaan generator listrik dan sistem tata suara berdaya tinggi. Dalam konteks bauran energi nasional yang masih bergantung pada batu bara, peningkatan konsumsi listrik dalam periode kampanye berimplikasi pada tambahan emisi tidak langsung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu konvensional beroperasi dalam paradigma *business-as-usual*, di mana legitimasi politik diprioritaskan tanpa mempertimbangkan biaya ekologisnya. Dalam perspektif EPI, hal tersebut mencerminkan kegagalan integrasi lintas sektor, karena sektor politik belum menjadikan lingkungan sebagai variabel kebijakan yang eksplisit³⁰.

Secara keseluruhan, dampak lingkungan pemilu konvensional di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensional. Skala logistik nasional, konsumsi kertas dalam jumlah masif, produksi alat peraga berbahan plastik, serta aktivitas kampanye berintensitas energi tinggi menunjukkan bahwa pemilu memiliki jejak ekologis yang signifikan.

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa Pemilu Hijau bukan sekadar inovasi administratif, melainkan kebutuhan struktural untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola demokrasi elektoral. Tanpa reformasi regulatif dan

²⁷ M. Iqbal Hasanudin, "Kajian Dampak Penggunaan Plastik PVC Terhadap Lingkungan" (Perpustakaan Universitas Indonesia, 2008), <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/de tail.jsp>.

²⁸ SIPSN, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," SIPSN, 2024, <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.

²⁹ Amrullohi, "Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada."

³⁰ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

perubahan desain kelembagaan, pemilu akan terus menjadi salah satu aktivitas politik dengan eksternalitas lingkungan yang tidak terkelola secara memadai.

Komitmen Global dan Kebutuhan Integrasi Nasional

Gagasan Pemilu Hijau tidak berdiri sebagai inovasi administratif semata, melainkan berakar pada komitmen global mengenai pembangunan berkelanjutan. Sejak adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh United Nations pada tahun 2015, setiap negara didorong untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh sektor kebijakan, termasuk sektor politik dan tata kelola demokrasi³¹. Paradigma ini menegaskan bahwa aktivitas publik, termasuk pemilu, tidak lagi dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekologis.

Secara substantif, terdapat tiga tujuan SDGs yang memiliki relevansi langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Goal 12 (Responsible Consumption and Production) menekankan pengurangan limbah melalui pencegahan, daur ulang, dan penggunaan kembali material. Dalam konteks pemilu konvensional, penggunaan kertas dalam skala nasional serta produksi alat peraga berbahan plastik menunjukkan pola konsumsi material yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut.

Selanjutnya, Goal 13 (Climate Action) menekankan perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca dan integrasi kebijakan iklim ke dalam kebijakan nasional. Logistik pemilu yang melibatkan distribusi lintas wilayah dan mobilisasi kampanye massal berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa sektor elektoral belum secara eksplisit memasukkan variabel emisi dalam perencanaan dan evaluasinya.

Adapun Goal 15 (Life on Land) berfokus pada perlindungan ekosistem daratan dan pencegahan degradasi lingkungan. Produksi kertas dan limbah plastik dari atribut kampanye berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam dan akumulasi sampah non-biodegradable. Dengan demikian, pemilu konvensional berpotensi berkontribusi pada tekanan terhadap ekosistem darat apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Selain SDGs, Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris sebagai instrumen global untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri³². Meskipun perjanjian tersebut tidak secara eksplisit mengatur sektor pemilu, semangat pengurangan emisi dan transisi menuju tata kelola rendah karbon seharusnya tercermin dalam seluruh kebijakan nasional, termasuk penyelenggaraan demokrasi elektoral.

³¹ United Nations, "THE 17 GOALS Sustainable Development."

³² Ibid.

Dalam kerangka *Environmental Policy Integration* (EPI), komitmen global tersebut menuntut adanya pengarusutamaan prinsip lingkungan ke dalam sektor-sektor kebijakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai sektor lingkungan³³. Namun, realitas regulasi pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih bersifat parsial. Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya belum memuat standar eksplisit mengenai pengurangan limbah kampanye, pembatasan material non-ramah lingkungan, ataupun kewajiban pelaporan jejak karbon. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen makro (global dan nasional) dengan implementasi sektoral pada level regulasi teknis pemilu.

Tabel 2.
Kebutuhan Integrasi Pemilu Hijau di Indonesia

Aspek Integrasi	Kebutuhan	Usulan	Tingkat Kesulitan
Integrasi Kebijakan dan Regulasi Pemilu	Kerangka hukum eksplisit menekankan poin SDGs di setiap aspek Pemilu	1. Revisi UU Pemilu - Menerbitkan Peraturan KPU/Bawaslu 2. Surat Edaran Bersama yang dibuat oleh KPU, KLHK dan Kementerian terkait - Penetapan Sanksi bagi partai politik/aktor politik yang melampaui batas emisi/limbah	Tinggi (memerlukan proses legislatif dan political will)
Integrasi Kelembagaan	Struktur dan mekanisme koordinasi yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemilu	1. Membentuk Satgas Pemilu Hijau 2. MoU KPU dengan Kementerian KLHK	Sedang (Koordinasi komunikasi yang intensif)

³³ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

Aspek Integrasi	Kebutuhan	Usulan	Tingkat Kesulitan
Integrasi Anggaran dan Insentif	Alokasi dan pengelolaan anggaran guna mendukung praktik Pemilu Hijau	1. Penganggaran khusus KPU untuk mendaur ulang limbah Pemilu 2. Anggaran kampanye digital	Tinggi (Memerlukan anggaran tambahan dan pengelolaan yang ketat)
Integrasi Data dan Akuntabilitas	Membangun sistem pemantauan, pemilihan, pelaporan dan evaluasi yang transparan	1. Membuat platform kalkulator jejak karbon 2. Audit Lingkungan Independen	Tinggi (Membutuhkan pengembangan dan inovasi teknologi)
Integrasi SDM dan Budaya	Meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara Pemilu, partai politik, relawan dan pemilih	1. Pelatihan kader partai politik berbasis lingkungan 2. Kampanye publik untuk mendorong Pemilu Hijau	Sedang (Memerlukan pendidikan politik guna mendorong perubahan perilaku politik)

Tabel diolah penulis berdasarkan analisis regulatif dan komitmen internasional.

Kebutuhan integrasi tersebut juga memiliki dasar hukum nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang dan lembaga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta peserta pemilu (partai politik) merupakan subjek hukum yang tunduk pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, Pemilu Hijau bukan sekadar inovasi kebijakan, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional dan yuridis.

Dari perspektif *Ecological Modernization Theory*, transformasi menuju pemilu berkelanjutan memerlukan restrukturisasi kelembagaan, inovasi regulasi, serta perubahan budaya organisasi³⁴. Tanpa integrasi kebijakan yang sistemik, komitmen global hanya akan berhenti pada level retorika. Demokrasi yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis berisiko kehilangan legitimasi publik di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim.

³⁴ Spaargaren, "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest."

Dengan demikian, urgensi integrasi Pemilu Hijau bukan hanya didorong oleh tekanan global, tetapi juga oleh kebutuhan domestik untuk menjaga koherensi kebijakan, kepastian hukum, dan legitimasi demokrasi di era pembangunan berkelanjutan.

Digitalisasi Proses Pemilu sebagai Modal Awal Pemilu Hijau

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh tahapan fisik menjadi sistem elektronik, melainkan sebagai strategi transformasi administratif guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengurangan konsumsi sumber daya. Dalam konteks Pemilu Hijau, digitalisasi dapat dipahami sebagai langkah awal menuju modernisasi tata kelola elektoral yang lebih hemat material dan berorientasi keberlanjutan.

Dalam perspektif *Ecological Modernization Theory*, transformasi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan sering kali dimulai dari inovasi teknologi dan restrukturisasi proses kelembagaan³⁵. Digitalisasi pemilu merupakan bentuk adaptasi institusional yang membuka peluang pengurangan jejak ekologis tanpa mengorbankan legitimasi demokrasi.

Secara operasional, digitalisasi pemilu di Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.
Digitalisasi Proses Pemilu Menuju Pemilu Hijau

Aspek Digitalisasi	Deskripsi dan Mekanisme	Kontribusi pada Pemilu Hijau
Administrasi dan Pendataan Digital	Penggunaan platform online untuk pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran data pemilih	1. Mengurangi mobilitas fisik petugas 2. Mengurangi penggunaan kertas, amplop dan alat tulis
Kampanye Digital	Pengalihan anggaran untuk aktivitas kampanye fisik (spanduk, baliho) ke platform digital (media sosial, iklan berbayar, webinar)	1. Meminimalisir sampah plastik secara signifikan 2. Mengurangi sampah visual dan polusi lingkungan 3. Meningkatkan jangkauan ke pemilih muda
Logistik dan Distribusi	Penggunaan sistem informasi logistik dan software untuk	1. Mengoptimalkan rute distribusi

³⁵ Ibid.

Aspek Digitalisasi	Deskripsi dan Mekanisme	Kontribusi pada Pemilu Hijau
	memanajemen distribusi kelengkapan Pemilu	
e-Rekap	Penggunaan aplikasi Sirekap untuk input dan intgrasi data hasil Pemilu secara digital, menggantikan berita acara fisik ke digital	1. Menghemat penggunaan kertas 2. Mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi
Pengawasan dan Pengaduan Digital	Penggunaan aplikasi Kawal Pemilu, Lapor Bawaslu untuk pelaporan pelanggaran	1. Mengurangi kebutuhan cetak laporan dan dokumen fisik 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus 3. Mengurangi mobilitas pelapor

Sumber: Diolah penulis berdasarkan kebijakan KPU dan praktik digitalisasi pemilu.

Tahap persiapan pemilu merupakan fase dengan konsumsi dokumen dan mobilitas petugas yang tinggi. Pendaftaran dan verifikasi daring memungkinkan pemilih memperbarui data tanpa harus hadir secara fisik. Data KPU menunjukkan bahwa sekitar 95,5 juta pemilih atau sekitar 51% dari total DPT melakukan verifikasi secara online ³⁶. Angka ini menunjukkan adanya kesiapan masyarakat dalam mengadopsi layanan digital. Dalam kerangka *Environmental Policy Integration* (Lenschow, 2002), langkah ini dapat dipandang sebagai integrasi parsial prinsip efisiensi sumber daya ke dalam tata kelola administrasi pemilu. Meskipun belum secara eksplisit dikemas sebagai kebijakan lingkungan, digitalisasi tersebut berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas dan transportasi.

Tahap kampanye merupakan fase dengan produksi limbah visual dan plastik tertinggi akibat penggunaan spanduk, baliho, dan brosur. Peralihan ke kampanye digital melalui media sosial dan platform daring berpotensi menekan produksi material non-biodegradable. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 mencapai 78,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kanal digital memiliki daya jangkauan yang luas dan dapat menjadi alternatif strategis kampanye konvensional. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan dalam kajian desain regulasi kampanye³⁷, tanpa

³⁶ KPU, "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih - KPU."

³⁷ Amrullobbi, "Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada."

pengaturan yang membatasi produksi alat peraga fisik, digitalisasi hanya menjadi pelengkap, bukan substitusi.

Oleh karenanya, digitalisasi kampanye perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong pengurangan atribut fisik secara bertahap, agar transformasi menuju Pemilu Hijau tidak bersifat simbolik.

Penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil suara menunjukkan inovasi penting dalam modernisasi administrasi pemilu. Sistem ini memungkinkan input dan integrasi data secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan dokumen fisik dan mempercepat proses penghitungan. Dalam perspektif tanggung jawab iklim dalam proses elektoral, inovasi semacam ini dapat berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya, meskipun dampak pengurangan emisinya perlu diukur secara lebih sistematis³⁸. Artinya, digitalisasi adalah prasyarat, tetapi belum cukup tanpa indikator keberlanjutan yang terukur.

Digitalisasi pengawasan melalui aplikasi pelaporan pelanggaran memungkinkan masyarakat menyampaikan bukti secara real time dalam bentuk foto atau video. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mengurangi kebutuhan dokumen cetak dan mobilitas fisik pelapor. Namun, digitalisasi juga memiliki keterbatasan. Tidak seluruh wilayah memiliki akses internet yang stabil, sehingga pendekatan hybrid (fisik dan digital) tetap diperlukan untuk menjaga inklusivitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju Pemilu Hijau harus mempertimbangkan aspek kesetaraan akses dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, digitalisasi pemilu di Indonesia dapat diposisikan sebagai modal awal menuju Pemilu Hijau. Transformasi administratif, kampanye digital, dan sistem rekapitulasi elektronik menunjukkan adanya embrio integrasi prinsip efisiensi sumber daya dalam tata kelola elektoral. Namun, tanpa dukungan regulasi yang eksplisit dan indikator keberlanjutan yang terukur, digitalisasi berisiko berhenti sebagai inovasi teknis, bukan sebagai reformasi ekologis. Digitalisasi harus dipahami sebagai instrumen transisi dalam kerangka modernisasi ekologis³⁹, yang memerlukan penguatan regulatif agar benar-benar menjadi bagian integral dari kebijakan Pemilu Hijau.

Pandangan Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilu Hijau

Kesadaran mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam tata kelola publik semakin menguat dalam satu dekade terakhir. Diskursus tersebut tidak hanya berkembang dalam sektor pembangunan dan ekonomi, tetapi juga mulai menyentuh arena politik elektoral. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu

³⁸ Wynes, Motta, and Donner, "Understanding the Climate Responsibility Associated with Elections."

³⁹ Spaargaren, "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu mulai menunjukkan kesadaran awal terhadap pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam kerangka regulatif yang mengikat.

Kajian mengenai desain regulasi kampanye menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini masih berfokus pada ketertiban administratif dan keadilan kompetisi, bukan pada dimensi keberlanjutan lingkungan⁴⁰. Artinya, isu lingkungan belum ditempatkan sebagai tujuan kebijakan yang eksplisit dalam struktur norma pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi NTT yang menyatakan bahwa perangkat aturan pemilu belum memposisikan lingkungan sebagai indikator substantif keberhasilan penyelenggaraan. Ketentuan seperti larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di lokasi tertentu lebih bertujuan menjaga ketertiban ruang publik daripada mendorong praktik kampanye ramah lingkungan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye memang telah mengatur bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan, mulai dari pertemuan tatap muka hingga pemanfaatan media sosial. Namun, tidak terdapat klausul yang secara eksplisit mengarahkan peserta pemilu untuk membatasi produksi material fisik atau menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan⁴¹. Regulasi lebih menekankan pada lokasi, ukuran, dan durasi pemasangan APK, sebagaimana juga terlihat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, tanpa mengatur tanggung jawab pengelolaan limbah pascakampanye.

Dalam perspektif teori kampanye politik, kondisi ini dapat dipahami sebagai dominasi pendekatan *candidate-oriented campaign*, di mana fokus utama adalah visibilitas kandidat dan kompetisi elektoral⁴². Pendekatan ini cenderung memprioritaskan eksposur maksimal melalui media fisik, yang secara tidak langsung mendorong produksi alat peraga dalam jumlah besar. Padahal, dalam kerangka *cause-oriented campaign*, kampanye seharusnya juga menjadi instrumen perubahan sosial, termasuk dalam membangun budaya demokrasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan⁴³.

Kesenjangan ini sejalan dengan kritik dalam pendekatan *Environmental Policy Integration* (EPI), yang menyoroti lemahnya pengarusutamaan prinsip lingkungan

⁴⁰ Silaen, Sudarsono, and Prasetyo, "Regulatory Design of Environmentally Friendly Election Campaigns in Encouraging the Realization of Green Elections in Indonesia."

⁴¹ Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," 2023.

⁴² LeDuc, Niemi, and Norris, "Election Campaigns."

⁴³ Pito, Afriza, and Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*.

dalam sektor kebijakan non-lingkungan⁴⁴. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, prinsip keberlanjutan belum menjadi bagian integral dari desain kebijakan, sehingga ruang gerak penyelenggara dalam mendorong praktik kampanye hijau masih terbatas secara normatif.

Meski demikian, beberapa inisiatif awal telah dilakukan. KPU mengembangkan sistem digital seperti SIREKAP dan SIDALIH untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi penggunaan kertas. Bawaslu juga mulai mengintegrasikan narasi keberlanjutan dalam pengawasan partisipatif. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara, langkah-langkah ini masih bersifat voluntaristik dan belum terakumulasi sebagai kebijakan nasional yang sistematis. Tanpa payung hukum yang eksplisit, inovasi tersebut sangat bergantung pada komitmen individu atau daerah.

Hambatan implementasi juga bersifat struktural. Pertama, regulasi belum menetapkan standar keberlanjutan lintas tahapan pemilu. Kedua, program pemilu hijau sering dipersepsikan sebagai beban tambahan anggaran. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia dalam isu lingkungan dan teknologi digital masih terbatas. Keempat, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terbangun secara sistemik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa agenda Pemilu Hijau masih berada pada tahap inisiasi, belum pada tahap institusionalisasi.

Dalam kerangka dinamika kebijakan publik, situasi ini dapat dianalisis melalui pendekatan *policy windows*⁴⁵. Saat ini, permasalahan lingkungan dalam penyelenggaraan pemilu telah diidentifikasi, dan beberapa solusi teknis seperti digitalisasi telah tersedia. Namun, belum adanya dorongan politik yang kuat dan koalisi kebijakan lintas sektor menyebabkan “jendela peluang” reformasi belum sepenuhnya terbuka. Penyelenggara pemilu belum berperan secara optimal sebagai *policy entrepreneur* yang mampu mengangkat isu keberlanjutan ke tingkat agenda formal.

Data empiris mengenai proyeksi limbah kampanye Pemilu 2024 yang mencapai ratusan ribu ton, semakin menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang lebih tegas⁴⁶. Tanpa standar pengelolaan limbah dan mekanisme pertanggungjawaban peserta pemilu, beban ekologis cenderung dialihkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap krisis lingkungan.

⁴⁴ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

⁴⁵ John W Kingdon, “Agendas, Alternatives, and Public Policies,” *Brown and Company*, 1984.

⁴⁶ Atalya Puspa, “KLHK Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Diprediksi 392 Ribu Ton,” *Media Indonesia*, 2024, https://mediaindonesia.com/humaniora/651433/klhk-sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-diprediksi-392-ribu-ton#google_vignette.

Dengan demikian, pandangan penyelenggara pemilu terhadap Pemilu Hijau saat ini berada pada posisi ambivalen: terdapat kesadaran normatif mengenai urgensinya, tetapi terbatas oleh kerangka regulatif, kapasitas kelembagaan, dan dukungan politik. Transformasi menuju pemilu berkelanjutan memerlukan integrasi prinsip lingkungan dalam perencanaan strategis kelembagaan, penyusunan indikator evaluatif, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Tanpa langkah tersebut, Pemilu Hijau akan tetap menjadi wacana normatif, bukan kebijakan yang terlembagakan secara sistemik.

Sikap Partai Politik Terhadap Pemilu Hijau

Partai politik merupakan aktor sentral dalam sistem demokrasi elektoral. Mereka tidak hanya menjadi kendaraan pencalonan, tetapi juga penentu arah isu, strategi komunikasi, serta pola mobilisasi pemilih. Dalam kerangka teori komunikasi politik, partai berfungsi sebagai *issue leader* yang membingkai isu publik dan mengarahkan perhatian pemilih pada agenda tertentu⁴⁷. Oleh karena itu, sikap partai terhadap Pemilu Hijau menjadi variabel kunci dalam menentukan apakah agenda keberlanjutan akan berhenti sebagai wacana normatif atau berkembang menjadi praktik elektoral yang nyata.

Dalam beberapa tahun terakhir, afirmasi terhadap isu lingkungan semakin sering muncul dalam dokumen resmi partai, pidato elite, maupun narasi kampanye. Menguatnya kesadaran publik terhadap krisis iklim dan meningkatnya tekanan generasi muda terhadap isu keberlanjutan turut mendorong partai untuk mengadopsi retorika ramah lingkungan. Namun demikian, dukungan normatif tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi perubahan strategi kampanye di lapangan. Di banyak daerah, baliho, spanduk, dan atribut fisik masih menjadi instrumen utama pencarian suara, sementara kampanye digital sering diposisikan sebagai pelengkap.

Kesenjangan antara komitmen dan praktik ini dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kapasitas organisasi partai belum merata dalam mengelola kampanye berbasis digital dan rendah karbon. Struktur daerah sering kali belum memiliki pedoman operasional tentang pembatasan material cetak, spesifikasi bahan ramah lingkungan, maupun mekanisme penarikan kembali alat peraga. Budaya organisasi yang menekankan visibilitas fisik di ruang publik juga memperkuat keyakinan bahwa eksposur visual adalah indikator utama kekuatan politik.

Dalam perspektif teori kampanye, kondisi ini mencerminkan dominasi pendekatan *candidate-oriented campaign*, di mana fokus utama adalah memperkuat

⁴⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*.

personalisasi kandidat melalui simbol visual dan kehadiran fisik⁴⁸. Padahal, pendekatan *cause-oriented campaign* memungkinkan partai menjadikan isu lingkungan sebagai identitas politik sekaligus sarana perubahan sosial⁴⁹. Transisi dari pendekatan kandidat ke pendekatan isu memerlukan reposisi strategi komunikasi dan restrukturisasi pola mobilisasi.

Dari sisi eksternal, struktur peluang politik belum sepenuhnya memberi insentif bagi praktik kampanye hijau. Dalam kerangka *Political Opportunity Structure*, perilaku aktor sangat dipengaruhi oleh konfigurasi insentif, sanksi, dan peluang mobilisasi yang tersedia⁵⁰. Selama tidak terdapat pembatasan progresif atas produksi alat peraga, tidak ada penghargaan bagi partai yang menekan jejak material, serta belum tersedia mekanisme pengukuran jejak karbon kampanye yang terstandardisasi, maka pilihan rasional partai cenderung mempertahankan pola konvensional yang telah teruji secara elektoral.

Temuan wawancara memperlihatkan dinamika yang beragam. Sekretaris DPD Partai Golkar NTT menyatakan bahwa secara normatif partai memahami urgensi isu lingkungan, tetapi implementasi teknis kampanye ramah lingkungan belum menjadi prioritas utama. Resistensi kader daerah terhadap pengurangan alat peraga fisik masih cukup kuat karena simbol visual dianggap sebagai representasi kekuatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kampanye sangat bergantung pada adanya tekanan regulatif yang konsisten.

Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT menegaskan bahwa partainya telah memasukkan isu keberlanjutan sebagai bagian dari visi dan misi calon kepala daerah yang diusung. Langkah ini menunjukkan upaya institusional untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari narasi politik resmi, bukan sekadar slogan kampanye. Pernyataan resmi DPP PDI Perjuangan yang mewajibkan calon kepala daerah memasukkan agenda lingkungan dalam visi-misi mencerminkan integrasi nilai keberlanjutan dalam dokumen politik formal⁵¹.

Sebagai pembanding, PKB menempatkan identitas “green party” sebagai bagian dari positioning jangka panjang, dengan dukungan terhadap legislasi transisi energi dan kebijakan perubahan iklim⁵². Strategi ini memperlihatkan bahwa sebagian partai mulai mengaitkan reputasi politik dengan isu keberlanjutan. Namun, dalam praktik kampanye, penggunaan atribut fisik tetap dipertahankan secara selektif demi menjaga visibilitas di basis pedesaan.

⁴⁸ LeDuc, Niemi, and Norris, “Election Campaigns.”

⁴⁹ Pito, Afriza, and Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*.

⁵⁰ Tarrow, “Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.”

⁵¹ Yacob Billiocta, “Pilkada 2024, PDIP Wajibkan Calon Kepala Daerah Yang Diusung Untuk Peduli Lingkungan,” *Merdeka.Com*, 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilkada-2024-pdip-wajibkan-calon-kepala-daerah-yang-diusung-untuk-peduli-lingkungan-178802-mvk.html>.

⁵² Total Politik, “Refleksi 27 Tahun PKB: Green Party Dan Komitmen Transisi Energi,” *Total Politik*, 2025, <https://totalpolitik.com/2025/07/23/refleksi-27-tahun-pkb-green-party-dan-komitmen-transisi-energi/>.

Fenomena ini dapat dibaca melalui *Ecological Modernization Theory*. Spaargaren (1997) menegaskan bahwa perubahan menuju praktik berkelanjutan tidak cukup bertumpu pada perubahan nilai, melainkan memerlukan kombinasi tekanan publik, insentif kebijakan, dan inovasi teknologi. Dalam konteks partai politik, tekanan generasi muda dan masyarakat sipil memang meningkat, tetapi tanpa dukungan regulasi dan insentif elektoral, perubahan strategi kampanye berjalan lambat.

Data survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih muda menilai isu lingkungan penting dalam menentukan pilihan politik, tetapi tingkat kepercayaan terhadap konsistensi partai dalam mengurangi dampak ekologis kampanye masih rendah⁵³. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan persepsi antara aspirasi pemilih dan praktik partai. Jika kesenjangan ini terus berlanjut, partai berisiko kehilangan legitimasi di mata pemilih yang semakin sadar lingkungan.

Dalam kerangka *Environmental Policy Integration*, lemahnya integrasi prinsip lingkungan dalam regulasi kampanye turut membatasi ruang transformasi partai⁵⁴. Tanpa kewajiban formal atau indikator kinerja yang terukur, agenda kampanye hijau tetap bersifat sukarela dan tidak mengikat. Situasi ini membuat inovasi hijau muncul sebagai inisiatif sporadis, bukan sebagai kebijakan organisasi yang sistematis.

Secara strategis, transformasi menuju kampanye rendah material memerlukan langkah konkret. Pertama, partai perlu menetapkan standar internal yang mencakup target pengurangan alat peraga fisik, penggunaan bahan daur ulang, serta mekanisme logistik balik. Kedua, perlu ada sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data agar keberhasilan kampanye hijau dapat diukur secara transparan. Ketiga, penguatan kapasitas kader dalam strategi digital dan komunikasi isu lingkungan perlu menjadi bagian dari program pendidikan politik.

Pada akhirnya, posisi partai terhadap Pemilu Hijau saat ini berada dalam fase transisi normatif. Nilai keberlanjutan telah diakui, tetapi struktur insentif dan budaya organisasi belum sepenuhnya berubah. Selama biaya elektoral dari praktik konvensional masih lebih rendah dibandingkan manfaat reputasional kampanye hijau, strategi lama akan tetap dominan. Namun, ketika tekanan publik, regulasi, dan inovasi teknologi hadir secara simultan, maka kampanye dengan jejak material rendah akan menjadi pilihan rasional sekaligus strategis bagi partai politik⁵⁵.

⁵³ Markus Junianto Sihaloho, "Survei IPI: Minim, Perhatian Parpol Pada Isu Krisis Iklim Dan Lingkungan," *Berita Satu*, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/846225/survei-ipi-minim-perhatian-parpol-pada-isu-krisis-iklim-dan-lingkungan>.

⁵⁴ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

⁵⁵ Muhammad Thaufan Arifuddin and Dalmenda, *Komunikasi Politik, Pemilu Berkualitas Dan Demokrasi Di Era Digital, Kesehatan Masyarakat* (books.google.com, 2025), <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/komunikasi-politik--pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-di-era-digital/111278>.

Urgensi Reformasi Hukum dan Konvergensi Kebijakan untuk Pemilu Hijau

Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemilu memang semakin menguat, baik dalam diskursus akademik maupun dalam pernyataan elite politik. Namun, dalam arsitektur regulasi pemilu di Indonesia, isu lingkungan masih berada pada posisi perifer belumlah menjadi prasyarat substantif dalam desain kelembagaan elektoral. Regulasi pencalonan di berbagai level lebih menekankan aspek prosedural-administratif, seperti ambang dukungan, kelengkapan dokumen, tata cara verifikasi, dan mekanisme pengusulan, tanpa memasukkan kewajiban lingkungan sebagai bagian dari syarat formal yang mengikat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan belum terintegrasi secara vertikal dalam sistem hukum pemilu. Dalam perspektif *Environmental Policy Integration* (EPI), integrasi yang lemah pada tahap hulu kebijakan akan berdampak pada lemahnya implementasi di tahap operasional⁵⁶. Jika aspek lingkungan tidak ditanamkan sejak tahap pencalonan, maka insentif politik untuk berpraktik hijau selama kampanye dan pascakampanye menjadi sangat terbatas.

Pemetaan regulasi pada empat klaster pencalonan Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPRD, DPD, serta Pilkada menunjukkan pola yang konsisten: tidak terdapat kewajiban eksplisit mengenai rencana pengurangan limbah, standar material ramah lingkungan, target substitusi digital, maupun mekanisme *reverse logistics* pascakampanye.

Tabel 4.
Ringkasan Kekosongan Muatan Pemilu Hijau pada Regulasi Pencalonan

No	Level Pencalonan	Regulasi	Fokus Pengaturan Pencalonan	Muatan "Pemilu Hijau"	Implikasi Utama
1	Presiden & Wakil Presiden	PKPU No. 19 Tahun 2023	Ambang pencalonan (kursi/suara), mekanisme pengusulan, larangan penarikan kembali, dokumen pencalonan	Tidak diatur. Tidak ada kewajiban rencana kampanye ramah lingkungan (RKRL), standar bahan/volu	Insentif politik untuk kampanye hijau lemah; penyelenggara tidak punya dasar

⁵⁶ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

No	Level Pencalonan	Regulasi	Fokus Pengaturan Pencalonan	Muatan “Pemilu Hijau”	Implikasi Utama
			(termasuk visi, misi, program)	me APK, target digitalisasi, ataupun rencana reverse logistics. Visi dan misi tidak diwajibkan memuat target lingkungan.	evaluatif sejak hulu.
2	DPR RI & DPRD (Pileg)	PKPU No. 10 Tahun 2023 jo. PKPU No. 4 Tahun 2024	Syarat calon, prosedur DCS/DCT, kelengkapan dokumen partai/calon	Tidak diatur. Tidak ada RKRL, standar material/volume APK, mekanisme penarikan/daur ulang, atau indikator jejak lingkungan.	Partai & caleg tidak terdorong menyiapkan strategi kampanye minim limbah; pengawasan berbasis lingkungan sulit.
3	DPD (Perseorangan)	PKPU No. 10 Tahun 2022 jo. PKPU No. 11 Tahun 2023 & PKPU No. 3 Tahun 2024	Dukungan minimal, verifikasi administrasi & faktual, keabsahan dokumen	Tidak diatur. Tidak ada standar bahan, target pengurangan material, atau kewajiban penarikan APK	Variasi praktik antardaerah; beban limbah berisiko dilimpahkan ke pemda/publik.

No	Level Pencalonan	Regulasi	Fokus Pengaturan Pencalonan	Muatan “Pemilu Hijau”	Implikasi Utama
				pascakampa nye.	
4	Pilkada (Gubernur/Bupati/W alikota)	PKPU No. 8 Tahun 2024 (Pencalo nan Pilkada)	Tata cara/kelengk apan pencalonan kepala daerah	Tidak diatur. Tidak ada RKRL, standar bahan/volu me, SOP reverse logistics, atau kuota substitusi digital.	Asimetri antardaera h; jejak ekologis kampanye daerah tetap tinggi tanpa pagar normatif hulu.

Pada level Presiden dan Wakil Presiden, regulasi telah mengatur secara rinci ambang pencalonan, tata cara pengusulan, serta dokumen visi-misi dan program. Namun, tidak ada kewajiban untuk melampirkan rencana kampanye ramah lingkungan atau target pengurangan jejak ekologis. Akibatnya, visi-misi kandidat tidak terdorong untuk memasukkan komitmen lingkungan secara operasional, dan penyelenggara tidak memiliki dasar evaluatif sejak awal proses pencalonan.

Pada pencalonan anggota DPR dan DPRD, fokus regulasi kembali pada syarat calon, penyusunan daftar calon sementara dan tetap, serta kelengkapan administrasi partai. Tidak terdapat kewajiban menyusun strategi kampanye minim limbah, standar bahan cetak, ataupun indikator jejak lingkungan. Hal ini membuat praktik kampanye tetap bertumpu pada logika visibilitas fisik yang konvensional.

Situasi serupa terlihat pada jalur perseorangan DPD dan Pilkada. Pengaturan administratif sangat detail, tetapi dimensi keberlanjutan sama sekali tidak menjadi syarat formal. Akibatnya, terjadi variasi praktik antardaerah dan potensi pengalihan beban limbah kampanye kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Konsistensi kekosongan ini memperlihatkan bahwa reformasi tidak dapat hanya bersifat parsial pada level teknis kampanye, tetapi harus menyentuh desain normatif sejak tahap pencalonan.

Arah reformasi hukum yang mendesak adalah penempatan Rencana Kampanye Ramah Lingkungan (RKRL) sebagai dokumen wajib dalam berkas pencalonan di seluruh level. RKRL berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang setara dengan visi dan misi, tetapi berfokus pada pengelolaan dampak ekologis kampanye.

RKRL perlu memuat:

1. Target kuantitatif pengurangan material fisik
2. Standar bahan (misalnya kandungan minimal daur ulang dan material ber-ecolabel)
3. Peta substitusi kanal digital
4. Rencana *reverse logistics* dan pengelolaan limbah pascakampanye
5. Mekanisme pelaporan publik

Penetapan RKRL akan memberi dasar evaluatif yang objektif bagi penyelenggara dan mendorong partai merencanakan praktik hijau sejak awal, bukan sebagai respons reaktif.

Sebagai penguat, konsep *political carbon offsets* dapat dipertimbangkan⁵⁷. Peserta pemilu melakukan inventarisasi jejak emisi kampanye, lalu menyeimbangkannya melalui aksi pengurangan atau penyerapan karbon yang terverifikasi. Skema ini mendorong tanggung jawab ekologis tanpa mengorbankan legitimasi proses demokrasi. Dalam kerangka *Ecological Modernization Theory*, langkah tersebut merupakan bentuk restrukturisasi institusional yang memungkinkan modernisasi proses politik melalui kombinasi regulasi, inovasi teknologi, dan tekanan publik⁵⁸.

Reformasi norma tidak akan menghasilkan perubahan substantif apabila tidak disertai dengan mekanisme penegakan dan rekayasa insentif yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan standar nasional kampanye ramah lingkungan yang mengikat seluruh peserta pemilu. Standar tersebut harus memuat pembatasan volume alat peraga kampanye, penetapan kuota minimal substitusi digital sebagai pengganti materi cetak, serta penyusunan prosedur operasional baku (*standard operating procedure*) untuk mekanisme *reverse logistics*, yakni penarikan dan pengelolaan kembali alat peraga setelah masa kampanye berakhir. Dengan adanya standar ini, praktik kampanye tidak lagi sepenuhnya diserahkan pada kebiasaan lama yang boros material, melainkan diarahkan pada pola yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain standar, sistem sanksi bertahap dan proporsional juga harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan. Sanksi dapat dimulai dari teguran administratif dan publikasi ketidakpatuhan sebagai bentuk tekanan reputasional, hingga pembatasan produksi alat peraga tambahan atau pembatalan materi kampanye tertentu bagi pelanggaran yang berulang. Pendekatan bertingkat ini penting agar penegakan hukum tetap menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas, sekaligus memberi efek jera yang nyata.

⁵⁷ Wynes, Motta, and Donner, "Understanding the Climate Responsibility Associated with Elections."

⁵⁸ Spaargaren, "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest."

Di sisi lain, perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui pemberian insentif. Insentif reputasional dan administratif dapat berupa akses prioritas ke kanal informasi resmi penyelenggara, pemberian penghargaan atas kepatuhan lingkungan, serta publikasi skor kepatuhan yang dapat diakses publik. Mekanisme ini mendorong kompetisi positif antar peserta pemilu untuk menunjukkan komitmen ekologisnya, sehingga kepatuhan lingkungan menjadi bagian dari citra dan strategi elektoral.

Pendekatan kombinatorik antara standar, sanksi, dan insentif tersebut selaras dengan prinsip *polluter pays*, di mana biaya eksternal dari limbah kampanye tidak dibebankan kepada masyarakat atau pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab aktor politik yang memproduksinya. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi terinstitusionalisasi dalam sistem tata kelola pemilu yang akuntabel dan adil.

Reformasi hukum perlu berjalan bersamaan dengan konvergensi kebijakan lintas lembaga. KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri. Koordinasi dengan kementerian teknis seperti KLHK, Bappenas, dan Kominfo diperlukan untuk memastikan standar lingkungan, dukungan teknologi, dan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional. Dalam perspektif EPI, integrasi lintas sektor merupakan syarat utama keberhasilan kebijakan keberlanjutan⁵⁹. Tanpa koherensi antar-domain kebijakan, reformasi akan terfragmentasi dan kehilangan efektivitas.

Partai politik juga perlu melakukan penataan internal melalui: Standar kampanye hijau internal, sistem pelaporan dan audit, pelatihan kader berbasis digital dan keberlanjutan. Media dan masyarakat sipil berperan dalam membangun tekanan reputasional melalui publikasi dan pengawasan independen. Agar reformasi bersifat terukur, diperlukan indikator kuantitatif bertahap. Basis data Pemilu 2024 dapat menjadi titik awal. Target jangka menengah dapat mencakup: Pengurangan penggunaan kertas secara signifikan, penurunan kemasan sekali pakai, digitalisasi mayoritas proses administratif, standarisasi *reverse logistics* nasional.

Penetapan target yang jelas menggeser diskursus dari slogan menuju agenda kerja yang dapat diaudit. Reformasi hukum dan konvergensi kebijakan merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Reformasi tanpa kolaborasi lintas aktor akan kehilangan daya implementasi; kolaborasi tanpa kepastian norma akan kehilangan arah. Ketika RKRL diwajibkan, standar dan sanksi ditegakkan, indeks kepatuhan dipublikasikan, dan koordinasi lintas sektor berjalan sistemik, maka Pemilu Hijau tidak lagi menjadi ajakan moral, melainkan tata kelola elektoral yang terukur dan akuntabel.

⁵⁹ Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* - Google Books.

Untuk mengoperasionalkan agenda reformasi tersebut ke dalam kerangka implementasi yang terukur dan dapat diawasi, berikut disusun matriks kebijakan operasional Pemilu Hijau sebagai panduan integratif lintas aktor.

Tabel 5.
Matriks Kebijakan Operasional Pemilu Hijau

No	Pilar Kebijakan	Instrumen Produk	Langkah Implementasi	Penegakan
1	Penataan norma hulu	RKRL wajib; penyesuaian PKPU	RKRL memuat target material, standar bahan, peta substitusi digital, SOP reverse logistics; menjadi syarat kelayakan dokumen	Verifikasi dokumen dan audit sampel; publikasi kepatuhan
2	Tanggung jawab lingkungan	Polluter pays dan klausul pengadaan	Wajib penarikan APK; levy untuk bahan nonramah; bukti serah-olah limbah	Bukti foto/GPS; sanksi bertahap; daftar pelanggar
3	Pengawasan	Pedoman Bawaslu	Indikator kepatuhan hijau dalam pengawasan; teguran, pembatasan, pembatalan materi	Helpdesk provinsi; rapor kepatuhan
4	Digitalisasi kampanye	Standar kanal	Prioritaskan kanal daring; minimasi cetak	Audit penggunaan dan log sistem; sanksi bila kuota tak tercapai
5	Transparansi dan partisipasi	Kartu nilai; kanal aduan	Publikasi skor; pelibatan komunitas lingkungan	Kewajiban rilis data; penghargaan reputasional
6	Rantai pasok hijau	Pengadaan hijau	Kertas ≥30% daur ulang; tinta/material ber-ecolabel; reverse logistics vendor	Klausul kontrak dan performance bond

No	Pilar Kebijakan	Instrumen Produk	Langkah Implementasi	Penegakan
7	Tata kelola daerah	Unit lintas fungsi provinsi	Koordinasi logistik, pengadaan, pengawasan, data; laporan berkala	Supervisi KPU RI/Bawaslu RI; dashboard publik

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi Pemilu Hijau di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural. Dampak ekologis dari pemilu konvensional mulai dari konsumsi kertas dalam skala nasional, produksi alat peraga berbahan plastik, mobilitas logistik lintas wilayah, hingga aktivitas kampanye berintensitas energi tinggi menegaskan bahwa proses demokrasi memiliki jejak lingkungan yang signifikan. Namun demikian, kerangka regulasi pemilu saat ini belum mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai tujuan kebijakan yang eksplisit, baik pada tahap pencalonan, kampanye, maupun pengawasan.

Dari perspektif *Environmental Policy Integration*, lemahnya integrasi vertikal prinsip lingkungan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya menyebabkan agenda Pemilu Hijau belum terlembagakan secara sistemik. Sementara itu, dalam kerangka *Ecological Modernization Theory*, digitalisasi pemilu menunjukkan potensi awal transformasi menuju praktik yang lebih efisien dan rendah material, tetapi belum didukung oleh standar regulatif yang mengikat.

Pandangan penyelenggara pemilu menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap urgensi keberlanjutan, namun terbatas oleh kekosongan norma, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, partai politik mulai mengafirmasi isu lingkungan dalam narasi publik, tetapi praktik kampanye masih didominasi pola konvensional karena struktur insentif belum mendorong perubahan perilaku secara rasional.

Oleh karena itu, reformasi hukum melalui kewajiban Rencana Kampanye Ramah Lingkungan (RKRL), penerapan prinsip *polluter pays*, standar nasional kampanye hijau, serta pembentukan mekanisme pengawasan dan indeks kepatuhan menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi tersebut harus berjalan bersamaan dengan konvergensi kebijakan lintas aktor agar Pemilu Hijau tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan terwujud sebagai tata kelola demokrasi yang berkelanjutan, terukur, dan akuntabel.

REFERENSI

- Amrurobbi, Azka Abdi. "Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021).
- Arifuddin, Muhammad Thaufan, and Dalmenda. *Komunikasi Politik, Pemilu Berkualitas Dan Demokrasi Di Era Digital. Kesehatan Masyarakat*. books.google.com, 2025. <https://digilib.upnvj.ac.id/detail/komunikasi-politik-pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-di-era-digital/111278>.
- Billiocta, Yacob. "Pilkada 2024, PDIP Wajibkan Calon Kepala Daerah Yang Diusung Untuk Peduli Lingkungan." *Merdeka.Com*, 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilkada-2024-pdip-wajibkan-calon-kepala-daerah-yang-diusung-untuk-peduli-lingkungan-178802-mvk.html>.
- Firmanzah, Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Hasanudin, M. Iqbal. "Kajian Dampak Penggunaan Plastik PVC Terhadap Lingkungan." Perpustakaan Universitas Indonesia, 2008. <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp>.
- Kingdon, John W. "Agendas, Alternatives, and Public Policies." *Brown and Company*, 1984.
- Komisi Pemilihan Umum. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," 2023.
- KPU. "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri Dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih - KPU." *KPU RI*, 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>.
- LeDuc, Lawrence, Richard G. Niemi, and Pippa Norris. "Election Campaigns." *Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century*, January 1, 2010, 98–117. doi:10.4135/9781446288740.
- Lenschow, Andrea. *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe - Google Books*. Earthscan Publications Ltd. Earthscan Publications Ltd, 2002.
- Lisa, Ridvia, Maschandra, and Rusman Iskandar. "Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).
- Moleong, J Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif J Lexy Moleong." *Jurnal Ilmiah*, 2020.
- Pito, Toni Andrianus, Afriza Afriza, and Kemal Fasyah. *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022.
- Puspa, Atalya. "KLHK Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Diprediksi 392 Ribu Ton." *Media Indonesia*, 2024.

- https://mediaindonesia.com/humaniora/651433/klhk-sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-2024-diprediksi-392-ribu-ton#google_vignette.
- Rosa, Nikita. "Berapa Jumlah Surat Suara Di Tiap TPS Pemilu 2024? Ini Jawabannya." *Detik Edu*, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7190958/berapa-jumlah-surat-suara-di-tiap-tps-pemilu-2024-ini-jawabannya>.
- Sihaloho, Markus Junianto. "Survei IPI: Minim, Perhatian Parpol Pada Isu Krisis Iklim Dan Lingkungan." *Berita Satu*, 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/846225/survei-ipi-minim-perhatian-parpol-pada-isu-krisis-iklim-dan-lingkungan>.
- Silaen, Josua A.F., Sudarsono Sudarsono, and Ngesti Dwi Prasetyo. "Regulatory Design of Environmentally Friendly Election Campaigns in Encouraging the Realization of Green Elections in Indonesia." *LEGAL HORIZONS* 23, no. 4 (December 21, 2024): 72–83. doi:10.54477/lh.25192353.2024.4.pp.72-83.
- SIPSN. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional." *SIPSN*, 2024. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.
- Spaargaren, Gert. "The Ecological Modernization of Production and Consumption: Essays in Environmental Sociology - ProQuest." *ProQuest*, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. TT. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (September 15, 2024): 110–16. doi:10.47827/JER.V5I3.238.
- Tarrow, Sidney. "Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics." *Power in Movement*, May 13, 2012. doi:10.1017/cbo9780511813245.
- Total Politik. "Refleksi 27 Tahun PKB: Green Party Dan Komitmen Transisi Energi ." *Total Politik*, 2025. <https://totalpolitik.com/2025/07/23/refleksi-27-tahun-pkb-green-party-dan-komitmen-transisi-energi/>.
- United Nations. "THE 17 GOALS Sustainable Development." *United Nations*, 2015. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Wibawana, Widhia Arum. "Berapa Jumlah TPS Pemilu 2024 Di Seluruh Indonesia? Ini Infonya." *News Detik Pemilu*, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7145020/berapa-jumlah-tps-pemilu-2024-di-seluruh-indonesia-ini-infonya>.
- Wynes, Seth, Matthew Motta, and Simon D. Donner. "Understanding the Climate Responsibility Associated with Elections." *One Earth* 4, no. 3 (March 19, 2021): 363–71. doi:10.1016/j.oneear.2021.02.008.